

# FATWA HARAM GOLPUT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

*Oleh: Ahmad 'Ubaydi Hasbillah*

*Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta*

*ahmadubayd\_hasbillah@yahoo.com*

## **Abstract**

*In the current democratic system in Indonesia, the discourse on abstentions rises exceeding the number of votes in the general election. Religion has contributed to the succession in Indonesia since the end of representative democracy. The Council of Indonesian Ulama has released fatwa on the prohibition of abstention. To what extent does the fatwa correspond to situation in Indonesia? How is MUI legal reasoning to prohibit abstention? How was the fatwa born? How was public response to the fatwa? Through the perspective of sociology of Islamic law, this paper tries to reconstruct the position of fatwa in front of Qur'an and Hadith prescriptions on unlawful leadership.*

**Keywords:** *Fatwa, abstinence, democracy, leadership, obedience to the leader*

## **Mukadimah**

Pascakemerdekaan, Indonesia hingga kini telah melaksanakan sebelas kali Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk pertama kalinya, Pemilu diadakan pada 1955 dan diikuti oleh banyak partai politik. Berikutnya pada masa Orde Baru, Pemilu dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada 1971 Pemilu diikuti oleh sepuluh partai, sementara selebihnya hanya tiga partai yang berkontestasi. Setelah berakhir masa Orde Baru, kini bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak empat kali, yaitu pada 1999, 2004, 2009, dan April hingga Juli 2014. Jumlah partai politik peserta dalam setiap pemilu tersebut pun beragam. Pada tahun 1999 misalnya, diikuti oleh 48 parpol, pada 2004 menurun menjadi 24 parpol, sedangkan pada 2009 diikuti oleh 34 parpol dan terakhir, pada 2014 ini, diikuti oleh hanya 12 parpol.

Kesuksesan sebuah Pemilu memang seringkali dinyatakan sebagai tanda keberhasilan sistem demokrasi suatu bangsa.

Melalui pemilu, setiap warga masyarakat dapat menentukan sendiri sosok yang laik memimpin bangsanya. Partai atau calon yang memperoleh suara terbanyak dalam hasil pemungutan suara dinyatakan sebagai pemenangnya (Khaeruman, 2004: 67). Dengan demikian, sistem ini dipercaya dapat mewakili suara seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Tentu, hal itu menjadi benar jika seluruh warga Negara berpartisipasi dalam pemilu dan tidak ada yang abstain. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang biasa dikenal dengan istilah golongan putih (golput), dengan berbagai sebabnya.

Keberadaan warga yang memilih untuk golput ini pada gilirannya dianggap sebagai penyakit demokrasi. Ketidakhadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) membuat Pemilu gagal mendapatkan suara terbanyak secara mutlak dari seluruh warga Negara Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menganut sistem demokrasi menjadi terhambat. Hal ini karena suara rakyat golput tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuannya terhadap hasil pemilu atau sebaliknya.

Menariknya, dalam sejarah pemilu di Indonesia, golput bukan semata-mata datang dari orang yang tidak mengetahui pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa, melainkan justru datang dari orang-orang yang sangat mengetahui hal tersebut. Memang, tidak semua rakyat yang golput mengetahui hal itu, namun jika melihat adanya aktor intelektual yang juga dengan massif menyuarakan golput, maka dapat dipastikan bahwa mereka sadar betul akan apa yang telah mereka lakukan itu.

Pascapemilu tahun 1955, tepatnya pada era 1970-an, muncul sebuah isu golput yang justru dimotori oleh para budayawan dan intelektual. Motifnya adalah memboikot pemilu yang dinilai tidak jujur dan tidak adil. Gerakan moral ini melakukan pemboikotan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu tiba, alias golput (Budiman, 2006). Boleh jadi warga tetap berdatangan ke bilik-bilik TPS, namun bukan untuk mencoblos salah satu calon, melainkan untuk mencoblos bagian putih (kosong) pada kertas suara. Putih dalam hal ini dimaksudkan sebagai lawan dari hitam yang seringkali

dikonotasikan sebagai hal-hal yang kotor. Dengan memilih pada bagian putih kertas suara tersebut, berarti warga telah memilih calon yang bersih.

#### **A. GOLPUT: ANTARA SOLUSI DAN ANCAMAN**

Golput yang seringkali menuai kontroversi kini kembali mengemuka seiring dengan kehadiran hajatan rutin lima tahunan di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak orang yang menilai bahwa golput merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin. Namun, di sisi lain masyarakat memilih untuk golput juga bukan tanpa alasan yang kuat.

Berdasarkan hasil *real count* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Pada pemilu tahun 2009, perolehan suara golput mencapai 29,6%. Ini adalah suara terbesar dari total perolehan seluruh partai. Pada tahun 2014, berdasarkan *real count* pemilu legislatif, angka golput memang cenderung menurun (Nurhasim, 2014: 4-5) hingga pada angka 24,89%. Sementara itu, parpol dengan jumlah perolehan suara terbesar, PDIP, hanya meraih sekitar 18,95%. Ini menunjukkan bahwa partai terbesar sekalipun, hanya mampu meraup suara kurang dari 20% (detik.com, diakses pada 21 Mei 2014).

Membengkaknya jumlah suara golput disinyalir karena banyak faktor. Di antaranya adalah faktor trauma terhadap para elit politik yang menjabat pada periode sebelumnya. Tentu tidak semua orang yang menjadi wakil rakyat itu adalah buruk. Hanya saja ulah para oknum yang mengecewakan masyarakat tampak selalu mendominasi. Sehingga, masyarakat pun semakin tidak percaya lagi dengan para calon meskipun bukan *incumbent*. Ketidakpercayaan ini tampak berlaku menyeluruh untuk semua calon, baik yang baru maupun yang lama. Isu-isu SARA yang juga masih marak dalam perpolitikan Indonesia belakangan ini, tampaknya juga tidak mampu membendung arus golput yang kian membesar. Bagi sebagian orang, golput adalah solusi paling damai untuk membuat para oknum tersebut jera atau untuk menyelamatkan bangsa.

Menyikapi hal ini, lembaga fatwa yang dinilai paling otoritatif di Indonesia juga tidak tinggal diam. Majelis Ulama

Indonesia (MUI) turut merespon derasnya arus golput dengan pendekatan fatwa. Golput adalah ancama terbesar mengeluarkan fatwa terkait dengan golput. Oleh karena itu, haram bagi muslim Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Syam, 2009: 32-33). Alasan MUI juga rasional, yaitu penyelamatan bangsa. Tidak memilih alias golput menurut lembaga ini, bukanlah sebuah solusi melainkan justru sebuah ancaman.

Fatwa haram golput dikeluarkan oleh MUI pada saat Ijtima Ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009 lalu. Untuk mensosialisasikan fatwa haram ini, MUI menggerakkan para da'i atau juru dakwah untuk menyebarkan informasi fatwa tersebut kepada seluruh masyarakat muslim. MUI menjadi sumber konsultasi para da'i untuk melakukan tugas sosialisasi penyebaran informasi fatwa haram golput. Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi fatwa ini hingga ke akar rumput.

Kelahiran fatwa haram golput ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak dapat lepas dari agama, meskipun belum tepat juga jika dikatakan negara agama atau negara Islam (Anwar, 2007: 186-245). Peran para ulama dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia begitu kentara dari fatwa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, fatwa tersebut mengancam dosa bagi siapapun yang memiliki kesanggupan namun tidak menggunakan hak suaranya dengan baik dalam pemilu (Syam: 32-33).

Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa selama ada calon yang memenuhi syarat, maka wajib dipilih. Mengenai syarat-syarat ini, para ulama yang tergabung dalam MUI ini menetapkan bahwa kriteria pemimpin yang baik sebagaimana tertuang dalam poin ke-4 fatwa tersebut adalah beriman dan bertakwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih orang yang memiliki kriteria tersebut hukumnya adalah wajib (Syam: 32-35).

Permasalahannya adalah menentukan sosok orang yang berkualifikasi demikian tidaklah mudah. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia memiliki sikap percaya pada sosok kharismatik. Sebut saja seorang kiai misalnya, akan diikuti

ucapan, rekomendasi, dan pilihan atau kecenderungannya terhadap partai atau calon tertentu. Namun, memilih pemimpin juga tidak dapat sekadar ikut-ikutan. Seorang kiai sekalipun seringkali tidak cakap dalam hal politik bahkan tidak memiliki wawasan politik.

Jika merujuk pada poin ke-4 dan juga rekomendasi fatwa tersebut, memang tampak sangat mudah untuk menentukan sosok yang *qualified* jika syarat dan ketentuannya demikian. Sebagaimana bunyi rekomendasi fatwa tersebut bahwa umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar. Sementara itu, selama ini, orang hanya melihat bahwa amar makruf nahi munkar hanya pada hal-hal yang sangat sempit dan hanya bersinggungan langsung dengan urusan keagamaan. Padahal dalam konteks kenegaraan dan politik, *amar makruf nahi munkar* adalah jauh lebih luas dan lebih kompleks, hingga menyangkut hal-hal yang sangat sistemik. Di sinilah kemudian banyak orang yang berfikir sempit dengan mengusung isu-isu SARA dalam berpolitik.

Bahkan jika merujuk pada bunyi poin ke-5 fatwa haram golput MUI tersebut, dapat dipahami bahwa keharaman itu bukan berlaku pada kasus golput saja. Keharaman ini juga mengarah pada pilihan yang keliru pada sosok pemimpin. "*Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.*" Demikianlah bunyi fatwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa MUI dalam kasus ini menganut paradigma *takhti'ah* dalam berijtihad, bahkan melampaui paradigma tersebut (Hito, 2005: 129-130). Di samping itu, MUI tampaknya dalam hal ini menjunjung tinggi prinsip *sadd al-dhari'ah* untuk menghindari bahaya (*mafsadah, dlarar*) yang lebih besar (Ibn Rajab, 1971: 134).

Sebuah fatwa tidak akan lahir tanpa adanya permintaan dari *mustafti*. Karena itu, tidak tepat juga bagi orang yang kontra terhadap fatwa golput ini dengan mengajukan gugatannya bahwa yang lebih laik untuk difatwakan haram adalah soal pemimpin yang amoral. Justru gugatan masyarakat tersebut keliru, di samping karena tidak ada pertanyaan dari pihak *mustafti* juga pemimpin amoral telah jelas *nash* nya dalam al-

Quran dan hadis. Fatwa tidak lahir dalam kasus yang telah ditegaskan oleh *nash* tersebut. Maka, dalam kasus golput, MUI menggunakan logika berpikir sillogisme (*qiyas mantiqi*) dengan berpedoman pada prinsip dasar fiqh yang menyatakan, *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (al-Subuki, 1991: 121).

Menariknya lagi adalah ketika para ulama dan kiai di luar struktur MUI juga menyerukan keharaman golput. Tidak sedikit para kiai dan pengampu majelis taklim juga mendakwahkan keharaman golput. Tak dapat dipungkiri bahwa tokoh-tokoh seperti inilah yang paling besar perannya dalam mengkonsolidasi umat Islam Indonesia untuk berpartisipasi memilih. Di satu sisi, peran mereka sangat bagus, namun di sisi lain juga kurang menguntungkan karena pada akhirnya para kiai juga banyak yang merekomendasikan untuk memilih calon-calon tertentu. Sehingga, para pemilih tidak terdidik untuk menentukan sosok yang laik memimpin dan mengatur Negara, melainkan mereka hanya akan mengikuti apa kata para kiai atau apa kata para borjuis. Di sinilah peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan pemilu untuk setiap warga.

Pada saat yang sama, tidak sedikit pula ormas Islam yang justru berseberangan dengan itu. Mereka menyeru golput dalam pemilu di Indonesia. Masyarakat pun banyak yang mengamini seruan para tokoh tersebut. Seruan golput ternyata juga tidak hanya hadir dari kalangan agamawan saja, melainkan juga dari kalangan pegiat politik, budayawan, dan sastrawan. Singkatnya, golput tidak dapat direlasikan semata-mata terhadap agama saja, melainkan golput sekarang telah menjadi sebuah pilihan yang juga memiliki dasar logis.

Beberapa alasan yang dapat diidentifikasi terkait dengan golput sangat beragam. Ada yang murni ber-*istinbat* dari beberapa dalil al-Quran dan Hadis. Ada pula yang berargumen karena sistemnya yang tidak *shar'iy*. Namun tidak sedikit pula yang beralasan bahwa tidak ada calon yang tepat dan kompeten. Begitu pula dengan alasan yang tak kalah logisnya, yaitu faktor kekecewaan terhadap seluruh partai dan politisi. Belakangan, muncul juga sikap golput yang semata-mata karena acuh, tidak peduli, atau memang tidak mengerti tentang pentingnya sebuah pemimpin Negara. Bahkan, tidak sedikit pula yang dilatarbelakangi oleh faktor tidak percaya atau tidak kenal

terhadap seluruh calon.

Namun, perlu juga diketahui bahwa tidak sedikit orang yang tidak memilih atau golput bukan karena hal-hal di atas, melainkan karena faktor lain yang cenderung ditolerir oleh setiap orang, faktor sakit parah, atau halangan lain seperti dalam perjalanan, atau faktor administratif karena pendataan DPT yang tidak tepat. Dengan demikian, golput tidak selamanya harus diposisikan sebagai ancaman ataupun solusi.

Mengenai kelahiran fatwa golput ini, sikap yang paling bijak adalah melihatnya dari perspektif sosiologis. Mengapa fatwa itu lahir dan menghasilkan hukum yang demikian? Serta bagaimana respon masyarakat luas terhadap fatwa tersebut dan mengapa menuai kontra dari kalangan praktisi hukum dan UU? Fatwa golput memang lebih kental dengan nuansa doktrinal, sehingga keluarlah fatwa haram secara mutlak bagi golput. Tentu kemutlakan fatwa tersebut juga bukan tanpa alasan, melainkan semata-mata untuk menunjukkan betapa pentingnya peran setiap warga yang memiliki hak pilih untuk menyukseskan syariat Islam (Nasir, 2014: 11).

## **B. Fatwa Golput: Antara Agama dan Undang-Undang**

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di negara manapun tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran maupun hadis Nabi. Hanya saja, bukan berarti hal ini merupakan bebas hukum apalagi bebas nilai. Sumber utama hukum dan nilai bagi umat Islam memang al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, al-Quran dan Sunnah dengan seperangkat metodologi pemahamannya melegitimasi beberapa sumber lain di luar keduanya. Alangkah terbatasnya ajaran Islam jika hanya mengandalkan pada hal-hal yang tersurat (*mansus, mantuq*) dalam al-Quran dan Sunnah saja.

Setiap perbuatan seorang mukallaf tentu sarat nilai dan hukum. Pemilu merupakan sebuah hak yang diberikan kepada setiap mukallaf suatu negeri. Bedanya, mukallaf dalam konteks kenegaraan dibatasi oleh usia dan kesehatan mental, sedangkan dalam hal agama dibatasi terutama oleh *ihtilam* atau haid bagi perempuan. Maka, partisipasi warga negara Indonesia yang telah berusia tujuh belas tahun dalam pemilu adalah sangat diharapkan.

Lalu, di manakah posisi fatwa itu? Fatwa tersebut tidak lain hanya sebatas rekomendasi. Hal ini tidak menjadi masalah, karena rekomendasi pun tidak harus diikuti (al-Shatibi, t.th.: iv, 141 dan Amin, 2008: 21). Bahkan pemerintah sendiri pun tidak dapat mengundang-undangan rekomendasi MUI tersebut. Karena UU tidak mengatur sanksi golput, maka MUI pun tidak mungkin menetapkan hukum *ta'zir* bagi para golput. Jalan satu-satunya yang ditempuh MUI adalah menetapkan fatwa haram yang urusannya adalah dengan Allah semata. Hanya saja, ketika fatwa tersebut menyatakan dosa sebagai konsekuensi logis dari putusan hukum haram golput tersebut, maka kemunculan fatwa tersebut menjadi kontroversial kembali.

Seharusnya masyarakat tidak perlu mempermasalahkan hukum golput yang secara Undang-undang jelas-jelas dinyatakan sebagai hak setiap individu yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Bahkan terkait penggunaannya pun mendapatkan kebebasan dan perlindungan penuh dari UU. Maka, memilih atau dipilih adalah hak mutlak yang boleh digunakan atau tidak (Asri, 2009: 17).

Secara konstitusional, tentu fatwa MUI ini tampak menguntungkan bagi pemerintah, namun secara yuridis, fatwa tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan, apalagi jika diundang-undangan. Penyebabnya adalah bahwa menggunakan hak pilih secara undang-undang hanyalah sebatas hak, bukan kewajiban. Karenanya, beberapa praktisi hukum dan politik menyatakan bahwa MUI terlalu berlebihan karena mengharamkan hal yang telah jelas mubah secara UU.

Jika dilihat dari perspektif ini, tentu fatwa MUI tersebut akan menjadi paradoksal jika fatwa yang diminta adalah terkait hukum orang yang memiliki kompetensi *leadership*, manajerial, dan politik, baik secara konstitusional maupun secara agama sekaligus, namun enggan mencalonkan diri. Hal ini merupakan hak untuk dipilih yang juga mendapatkan perlindungan penuh dari UU. Sementara yang selama ini diributkan di masyarakat adalah hanya hak untuk memilih saja. Sementara itu, masyarakat telah dibuat bingung dengan banyaknya sosok yang harus dipilih yang menurut mereka tidak ada yang kompeten. Atau, setidaknya masyarakat mengalami kesulitan untuk mengenal sosok-sosok yang harus dipilih tersebut karena berbagai faktor,



sehingga dengan fatwa haram golput tersebut masyarakat akan terpaksa memilih orang yang tidak mereka kenal dan ketahui kompetensinya. Ini juga tidak kalah besar bahayanya karena masyarakat akan dihantui oleh ancaman dosa besar jika tidak memilih, sedangkan kepercayaan mereka terhadap para calon tersebut sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, seharusnya fatwa yang tidak kalah penting untuk dikeluarkan adalah mengenai hak untuk dipilih. Ketika tidak ada hukum keharaman dalam mengabaikan hak dipilih, seharusnya juga tidak ada keharaman untuk mengabaikan hak memilih.

Terkait ketiadaan fatwa haram tidak menggunakan hak dipilih memang dapat dimaklumi, mengingat tidak ada pihak yang mengajukan fatwa tersebut. Dalam hal ini, fatwa memang baru akan lahir jika ada yang megajukannya (al-Qaradawi, t.th.: 5 dan Amin: 19-20). Di samping itu, seandainya keluar fatwa tentang kewajiban menggunakan hak untuk dipilih, pasti akan menimbulkan masalah baru yang tidak kalah kontroversialnya, mengingat dalam ajaran agama terdapat larangan keras untuk meminta jabatan.

### C. FATWA GOLPUT DALAM SOROTAN FIKIH

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya negara dan keberadaannya untuk menerapkan, menjaga dan mengemban ajaran agama Islam. Bahkan al-Ghazali (w. 555 H) (2003: 255-256), menyatakan, "*al-din wa al-sultan tau'amani. Al-dinu ussun wa al-sultan haris. Fa ma la ussa lahu fa mahdum, wa ma la harisa lahu fa da'i*."

Para ulama bersepakat bahwa mendirikan sebuah negara adalah sangat vital dalam Islam. Bahkan posisi *daulah* atau kenegaraan sudah mencapai tonggak *masalahah dlaruriyah*, bukan lagi sekadar *hajiyyat* atau bahkan hanya *tahsiniyat*. Penetapan status "darurat" ini bukan didasari oleh faktor politis karena adanya kepentingan-kepentingan pragmatis dari beberapa ulama. Status tersebut semata-mata muncul karena pertimbangan *masalahah 'ammah* yang menyangkut hajat hidup orang banyak (al-Shatibi: ii, 12, dan Abdullah, 1990: 44-45). Tanpa Negara, kehidupan umat manusia tidak akan sejahtera. Atau lebih spesifik lagi, tanpa Negara, Islam hanya akan tinggal nama. Dari sinilah kemudian status tersebut menjadi naik kepada level

*ma'lum min al-din bi al-dlarurah* (al-Ghazali: 256).

Pentingnya bernegara sebagaimana disinyalir oleh al-Ghazali terletak pada posisi sebagai penjaga agama. Kemaslahatan terbesar umat Islam adalah masalah iman dan Islam. Karena itu, demi tegaknya Islam, para ulama memandang wajib hukumnya mendirikan sebuah Negara yang dapat melestarikan agama (*haris*). Al-Mawardi (w. 450 H) (1989: 4) menambahkan bahwa hukum mengangkat seorang pemimpin adalah wajib karena *ijma'*, mengingat kepemimpinan adalah pengganti kenabian. Bahkan dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa seorang pemimpin adalah "mandataris" Allah di muka bumi (*zill Allah fi ardihi*) (al-Bayhaqi, 1994: viii, 16).

Ibn Taymiyah (w. 728 H) (t.th.: 47) juga dengan tegas menyatakan pentingnya mengangkat sebuah pemimpin. Ia memprediksikan sebuah Negara tanpa sesosok pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai. Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin "*Sittuna sanah min imam ja'ir aslah min laylatin bi la sultan.*" Pernyataan Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI (Syam: 32-33).

Di samping pertimbangan logis tersebut, para ulama juga tidak jarang mendasarkan kewajiban bernegara pada sebuah kaidah fikih, *ma la yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*. Sebagai sebuah Negara, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada pimpinannya. Maka, kewajiban mengangkat seorang pemimpin dari perspektif ini menjadi wajib.

Al-Farra' (w. 458 H) (1983: 19) menyatakan, "*Mengangkat imam hukumnya wajib*. Ahmad bin Hanbal, sebagaimana di kutip oleh al-Khallal (1410 H.: 81) dan al-Farra' (1983: 19) menegaskan, "*Adalah bencana besar (fitnah) jika tidak ada imam yang mengatur urusan umat manusia.*" (*wa al-fitnah idha lam yakun imam yaqum bi amr al-nas*. Al-Amidi (w. 631 H) (1391 H: 364) menyatakan, "*Mazhab Ahl al-Haqq di kalangan kaum Muslim menyatakan bahwa mengangkat Imam dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum Muslim.*" Ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H) (t.th.: iv, 87) menyatakan, "*Semua Ahlussunnah sepakat*

## Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

*tentang wajibnya imamah. Umat wajib tunduk kepada imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariah."*

Hukum kewajiban mengangkat imam yang sedikit berbeda dan paling manrik di antara yang lain tersebut adalah yang ditetapkan oleh al-Baghdadi (w. 429 H) (1977: 210) menyatakan, "*Sesungguhnya adanya imamah hukumnya fardhu bagi umat dalam rangka mengangkat imam.*" Al-Baghdadi menyatakan bahwa mendirikan Negara (*imamah*) menjadi wajib dalam rangka mengangkat seorang pemimpin. Sepintas memang tidak berbeda karena kesimpulan akhirnya memang sama. Namun, al-Baghdadi tampak lebih mengutamakan kewajiban pengangkatan seorang imam di atas pendirian sebuah Negara. Sangat logis memang, karena sebuah Negara tanpa imam tidaklah mungkin ada, namun adanya imam tanpa konsep Negara pun akan tetap dapat berjalan.

Di samping itu, paradigma berpikir seperti ini juga didasarkan pada sebuah ayat dalam Qs. al-Nisa [04]: 59, yang menyatakan kewajiban orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada pemerintah (*ulu al-amr*).

Perintah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Quran bahwa taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Perintah taat kepada *ulul amr* ini merupakan sinyalemen sah dan pentingnya mengangkat seorang pemimpin panutan. Karena, tidak mungkin Allah akan memerintahkan umat untuk taat atau melakukan sesuatu yang tidak ada.

Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini sebagai bagian dari agama karena merupakan sarana untuk taqarrub kepada Allah (Khallaf, 1350 H: 162). Bahkan, lebih tegas lagi, mengatur urusan umat manusia merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan tegak, kecuali dengannya (Khallaf: 161).

Karena itu, semua konteks pembahasan para ulama dari berbagai tinjauan *nash* dalam kaitannya tentang kewajiban mengangkat imam, atau memilih pemimpin ini adalah dalam rangka menerapkan, menjaga dan melestarikan Islam. Bukan asal

pemimpin, apalagi pemimpin yang dipilih untuk menerapkan kekufuran. Karena, selain nas-nas yang memerintahkan ketaatan, juga ada nas-nas yang melarang ketaatan terhadap orang tertentu, dengan sifat dan perbuatan tertentu. Inilah yang kemudian menyebabkan para ulama di samping menyatakan kewajiban mengangkat seorang pemimpin, juga menetapkan agama sebagai prinsip untuk dalam kriteria pemimpin ideal.

Karena itu, tidaklah mengherankan ketika masuk dalam ranah politik, isu agama ini pulalah yang paling menarik untuk diangkat. Dalam konteks sosiologi politik, isu-isu seperti ini menjadi menarik untuk diangkat guna menjatuhkan lawan atau bahkan menaikkan elektabilitas. Tidak jarang kemudian banyak orang mencari-cari informasi terkait asal-usul garis keturunan calon pemimpin dan ketaatannya kepada agama. Bahkan tidak aneh pula ketika para calon pemimpin itu tiba-tiba tampak rajin beribadah setelah namanya dipopulerkan dalam bursa pemimpin sebuah bangsa. Tentu hal-hal seperti ini tidak boleh serta-merta dijadikan sebagai tolok ukur ketaatan seorang calon pemimpin terhadap agamanya.

Maka, bagi masyarakat yang masih memegang kuat prinsip keimanan dan ketaatan sebagai prasyarat mutlak kepemimpinan pasti akan mempertanyakan ulang terkait kelayakan dan bahkan kompetensi sang calon. Mereka akan lebih memilih golput daripada harus memilih calon yang taat pada ajaran agama hanya menjelang pencalonannya saja. Jika alasan golputnya adalah demikian, dan memang yang tampak dari para calon pun seperti itu, masihkah orang-orang golput tersebut harus menanggung dosa lantaran tidak memilih?

Di atas, telah disebutkan mengenai dasar hukum kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Permasalahannya kemudian adalah apakah kewajiban itu bersifat individual (*fardlu 'ain*) atau komunal (*fardlu kifayah*)? Hukum mengangkat imam secara umum adalah *fardlu 'ain* namun dapat dilakukan melalui sistem perwakilan, sehingga lebih tepatnya dikategorikan sebagai *fardlu kifayah* (al-Mawardi: 4). Dalam konteks Negara demokrasi seperti Indonesia, tentu pengangkatan seorang pemimpin adalah seharusnya ber hukum *fardlu 'ain*. Namun, dari perspektif konstitusi sendiri, untuk tidak memilih pun diperbolehkan

secara UU. Maka, dalam hal ini yang *fard'ain* adalah taat dan rida pada pemimpin yang terpilih.

Permasalahan lain adalah apakah yang diwajibkan oleh agama itu memilih pemimpin atau taat kepada pemimpin? Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa kewajiban memilih atau mengangkat pemimpin adalah karena adanya kepentingan menjaga agama. Jika telah diangkat, pemimpin harus ditaati. Maka, dalam hal ini, orang yang tidak memilih (golput) tidak dianggap bermaksiat selama dia rida terhadap pimpinan yang terpilih dan bersedia menaatinya.

Golput juga seringkali dikaitkan dengan sebuah hadis mengenai kondisi orang yang mati dalam keadaan keluar dari jamaah dan tidak taat pemimpin. Ada banyak sekali riwayat yang berkenaan dengan hal ini dan masing-masing menggunakan redaksi yang beragam. Secara umum, penyebab seseorang mati jahiliyah bahkan kufur adalah karena beberapa hal, di antaranya: tidak memiliki pemimpin (H.R. al-Hakim, t.th.: i, 132),<sup>1</sup> keluar dari jamaah (separatisme) (H.R. al-Bukhari: no. 6646 dan 6724; H.R. Muslim: no. 1849),<sup>2</sup> tidak taat atau tidak berbaiat pada pemimpin (H.R. Muslim: no. 1851).<sup>3</sup>

Permasalahannya kemudian adalah apakah golput sama dengan tidak memiliki pemimpin, keluar dari jamaah (separatis), tidak taat kepada pemimpin, atau enggan membaiat pemimpin? Tentu masing-masing merupakan hal yang sama sekali berbeda. Golput tidak dapat disamakan dengan tidak punya pemimpin, karena pada dasarnya hasil pemilu betapapun banyak yang golput tetap akan menghasilkan seorang pemimpin yang sah. Golput juga berbeda dari gerakan separatis karena pada dasarnya tidak semua orang yang golput adalah menyatakan diri keluar dari negara yang sah. Golput juga tidak dapat disamakan dengan tidak taat kepada pemimpin, karena suara golput pun dilindungi penuh oleh undang-undang dan sejauh ini orang-

---

<sup>1</sup> Rasulullah saw. bersabda, "*Man maata wa laysa 'alayhi imamun maata mitatan jahiliyah.*"

<sup>2</sup> Rasulullah saw. bersabda, "*Man ra'a min amirih shay'an yakrahuhu fal yashbir, fa innahu man faaraqa al-jama'ah shibran, fa maata fa mitatun jahiliyah.*"

<sup>3</sup> Rasulullah saw. bersabda, "*Man khala'a yadan min tha'atin laqiya Allaha yawm al-qiyamah la hujjata lahu wa man maata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah maata mitatan jahiliyah.*"

orang yang golput masih terlihat taat dan tidak memberontak terhadap pemimpin terpilih.

Dalam hal ini, golput pun dibenarkan secara hukum. Hanya saja, mengajak, memaksa, atau bahkan mengintimidasi orang lain agar golput adalah tindakan pidana. Kemudian, golput juga harus dibedakan dari sikap enggan berbaiat karena pada sistem baiat di Indonesia berbeda dari sistem baiat pada masa Nabi. Baiat berlaku bagi kepemimpinan tunggal, sementara dalam demokrasi di Indonesia kepemimpinan ditentukan menggunakan pemilu. Dari sini, tidaklah tepat jika kemudian alasan pengharaman golput disamakan dengan kasus-kasus yang secara *Syar'i* diancam dengan mati jahiliyah (bermaksiat) sebagaimana disebut di atas, apalagi dalam keadaan kufur.

Lalu, dalam konteks sejarah kepemimpinan di Indonesia, pernahkan pemilu dengan tingkat golput yang tinggi kemudian menghasilkan pemimpin yang tidak memihak kepada umat Islam atau umat beragama lain secara umum? Tentu tidak. Secara yuridis, di Indonesia tidak mungkin seperti negara-negara lain, kecuali jika konstitusinya diubah. Seorang presiden sebagai pemimpin di Indonesia, tidak mungkin dapat mengubah konstitusi mengingat presiden sendiri adalah mandataris MPR. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah bersifat independen. Jadi, agama dan aliran kepercayaan di Indonesia akan tetap mendapat hak perlindungan penuh dari pemerintah, apapun agamanya.

Dengan demikian, fatwa haram golput dengan alasan untuk memperjuangkan Islam memang wajar, namun tampak berlebihan jika dilihat dari segi ketakutannya pada hilangnya jaminan negara terhadap hak-hak umat Islam.

#### **D. GOLPUT: ANTARA BOLEH DAN HARAM**

Salah satu yang menjadi sorotan para pakar adalah terkait fatwa haram golput. Seandainya kesimpulannya tidak sampai pada level haram apalagi dengan penegasan dosa, maka respon masyarakat tidak akan sekeras itu. Kalau demikian, apakah fatwa MUI tersebut keliru? Mungkinkah sekumpulan ulama melakukan kekeliruan atau ceroboh dalam menetapkan hukum? Terlalu ceroboh juga untuk menghakimi para ulama yang tergabung dalam MUI itu sebagai keliru atau ceroboh. MUI telah

berupaya keras memberikan detail sebuah kasus yang kemudian dihukumi haram. Di samping itu, pertimbangan MUI berbeda dari pandangan masyarakat yang semata-mata melihat amar putusan UU.

Di antara keberatan masyarakat akademik dan masyarakat luas adalah masalah mengharamkan hal yang jelas-jelas mubah secara yuridis. Undang-undang membolehkan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Masyarakat menuntut bahwa MUI terlalu keras jika sampai mengharamkan apalagi menyatakan berdosa. Masyarakat menggugat fatwa tersebut dengan sebuah ayat dalam Qs. al-Tahrim [66]: 1. Jika Nabi saja ditegur oleh Allah ketika “mengharamkan” hal yang telah diharamkan, maka apalagi para ulama yang bukan Nabi.

Mempertentangkan boleh (*ibahah, jawaz*) dengan haram (*tahrim*) memang tampak kurang tepat. Haram seringkali dijadikan sebagai bandingan wajib. Namun, jika dilihat dari perspektif *ushuli*, bukanlah sebuah kekeliruan mempertentangkan *ibahah* dengan *tahrim*, mengingat objek yang sedang dibahas adalah pada ranah dalil. Bahkan para ulama pun melakukan hal ini dalam merumuskan sebuah kaidah *usul, al-amr ba'd al-nahy yufid al-ibahah*. Ketika ziarah kubur pada awal kemunculan Islam cenderung dilarang keras oleh Nabi, maka pada masa belakangan justru diperintahkan langsung oleh beliau. Perintah ziarah seperti tidak bisa dipahami sebagai perintah mengikat yang menimbulkan hukum wajib berziarah kubur, sehingga berakibat dosa bagi yang enggan berziarah. Perintah tersebut muncul setelah sebuah larangan sebagaimana diberitakan dalam hadis tersebut, dan berkonsekuensi hukum *ibahah*. Namun, hukum *ibahah* yang masih dalam ranah normatif ini bisa berubah menjadi hukum lain tergantung praktiknya.

Sebuah hadis sangat populer menjadi salah satu pijakan akan pentingnya sebuah fatwa. *al-halal bayyin wa al-haram bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat*. Golput sebagai sebuah praktik memang laik mendapatkan sorotan dari para pakar hukum. Apalagi ketika Golput telah menjadi sebuah gerakan. Maka, sangat wajar jika kemudian muncul respon dari sebuah otoritas penting penetap fatwa, dalam hal ini adalah MUI. Banyaknya pertanyaan mengenai hukum Golput menjadi faktor utama terbitnya sebuah fatwa. Sementara itu, sebuah fatwa

memang harus tegas dalam menetapkan hukum halal atau haram.

Hanya saja, ketika golput diputus sebagai haram dan perbuatan dosa, hal ini dianggap berlebihan. Mengingat keberadaan orang yang golput tetap tidak akan menghalangi terwujudnya kepemimpinan. Selama ini jumlah suara golput sangat besar, jauh melampaui perolehan suara terbesar parpol. Secara yuridis, memang golput dibolehkan (*mubah*), namun jika semua orang menyatakan golput maka *imamah* (negara) akan hancur. Jika negara bubar, maka hukum dan agama pun tidak akan tegak. Urusan manusia tidak akan ada yang mengurus. Di sinilah MUI kemudian memandang darurat untuk menetapkan keharaman golput.

#### **E. FATWA GOLPUT DALAM TIMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Secara sosiologis, munculnya fatwa MUI merupakan wujud adanya komunikasi antara agama dengan politik. Agama memang membenarkan dan bahkan mengatur segala aspek yang menyangkut hajat hidup umatnya, di dunia maupun di akhirat, salah satunya adalah masalah politik. Memang, agama tidak menyebut secara tegas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, hanya saja prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi hal paling ditekankan oleh agama.

Alih-alih memfatwa haram golput, kenapa MUI tidak merasa perlu memfatwakan wajibnya Negara Islam atau penegakan syariat Islam, sebagaimana didengungkan oleh beberapa kelompok atau ormas Islam? Sebagaimana diketahui, MUI bukanlah lembaga hukum negara yang memiliki kekuatan penuh untuk memberikan amar putusan setara dengan UU. MUI juga tunduk dan patuh pada sistem kenegaraan Indoensia yang menganut demokrasi Pancasila. Maka, selama umat Islam masih diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya, maka MUI tidak merasa perlu memfatwakan kewajiban menegakkan Negara Islam Indonesia. Bahkan, sebagian besar spirit hukum Islam telah terintegrasi dalam UU formal Indonesia.

Terkait banyaknya gugatan terhadap fatwa haram golput ini, pada dasarnya MUI sudah melakukan sosialisasi yang bagus. Namun, masyarakat tetap saja tidak mengindahkan



kehadiran fatwa itu dan bahkan menentanginya secara terang-terangan. Ini karena fatwa tersebut sangat rentan dengan isu-isu SARA terutama ketika menjelang pemilu. Banyak parpol atau simpatisan parpol memanfaatkan fatwa tersebut untuk menilai keberagamaan seorang calon. Padahal dalam urusan kepemimpinan, keberagamaan saja sangat tidak cukup. Kompetensi dasar seorang pemimpin adalah pada keadilannya dan kemampuannya mengatur urusan umat manusia yang beragam serta mengelola sumber daya alam yang menjadi aset negara.

Meski demikian, masyarakat tetap menghargai dan bahkan tidak sedikit pula menjunjung tinggi fatwa MUI tersebut. Mengingat fatwa MUI tersebut dipandang semata-mata untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Perilaku golput yang tidak lagi menjadi sebuah isu, melainkan sebuah gerakan yang disinyalir dapat mengancam keberlangsungan sistem kenegaraan, maka fatwa haram tersebut dianggap sangat berjasa dalam menyukseskan pemilu dan pengangkatan pemimpin. Setidaknya, fatwa MUI tersebut telah berhasil membendung arus golput yang sangat besar. Seandainya pada setiap pemilu semua warga memilih untuk golput, niscaya kepemimpinan tidak akan terwujud. Padahal, Indonesia yang sangat besar ini tidak mungkin kuat tanpa kehadiran seorang pemimpin.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, fatwa MUI tersebut hendaknya juga tidak perlu dianggap sebagai masalah besar, mengingat statusnya yang tidak mengikat, dan hanya sebatas rekomendasi saja. Maka, yang paling tepat adalah tetap berpedoman pada UU dengan tetap mengupayakan suksesi pemilihan atau pengangkatan pemimpin.

Jika memperhatikan materi fatwa MUI terkait golput, maka masyarakat tidak perlu menganggapnya sebagai isu-isu SARA. MUI memang berkewajiban menyampaikan prinsip-prinsip dasar kenegaraan dan kepemimpinan dalam Islam. Maka, sudah selainya menafsirkan fatwa MUI tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an.

Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam sebagaimana direkomendasikan MUI tersebut adalah bahwa pemimpin harus mengemban amanah untuk beramar-makruf nahi mungkar. Dalam konteks kenegaraan, amar makruf-nahi

mungkar (*al-hisbah*) tidak hanya sebatas razia pelanggaran-pelanggaran keagamaan. Melainkan segala hal yang mengancam stabilitas negara, harus dicegah dan menegakkan segala hal yang mendatangkan kemaslahatan negara yang lebih besar.

Di samping itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat *siddiq* (jujur). Dalam konteks kenegaraan sifat ini mutlak diperlukan. Tidak ada aturan apapun yang membolehkan pemimpin tidak jujur. Kejujuran seorang pimpinan harus meliputi segala hal, hingga yang terkecil sekalipun.

Kejujuran inilah yang akan membawa seseorang pada prinsip *amanah*. Seorang pemimpin tentu harus mampu mengemban amanah dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, amanah juga tidak boleh dibatasi pada kemaslahatan umat Islam semata, tanpa mengindahkan kemaslahatan umat agama lain. Amanah seorang pimpinan Indonesia harus menyeluruh untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Para pemimpin tersebut bukan sekadar dipilih dan diangkat oleh umat Islam saja, melainkan seluruh umat agama juga turut andil dalam mengangkat pemimpin negara. Maka, sangat tidak adil jika seorang pemimpin hanya mementingkan agama tertentu saja tanpa memperhatikan agama lain, meskipun minoritas. Dalam hal ini, amanah juga erat kaitannya dengan keadilan yang merata.

Sementara itu, prinsip *tabligh* dalam konteks ke-Indonesiaan adalah transparansi. *Tabligh* tidak boleh hanya sekadar dipahami sebagai menyampaikan ajaran agama, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan saja. *Tabligh* dalam arti yang lebih luas adalah transparansi dalam segala aspek secara proporsional. Seorang pemimpin di samping harus dapat menyampaikan dengan baik hal-hal yang memang dirasa penting untuk dipublikasikan juga dapat merahasiakan hal-hal penting yang memang tidak perlu diketahui oleh khalayak. Di sinilah, seorang pimpinan harus memiliki prinsip *fathanah*.

Sedangkan poin rekomendasi MUI yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Tentu hal ini juga harus dibatasi sesuai dengan proporsinya. Pemimpin akan menjadi tidak adil jika hanya memandang sebelah mata untuk umat agama lain. Dalam konteks ke-Indonesiaan, hal sikap memandang sebelah mata

## Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

tersebut justru adalah sikap yang menyalahi keempat prinsip dasar sebagaimana disebut di atas.

Terakhir, fatwa tersebut seharusnya diiringi dengan pendidikan etika berpolitik dan bernegara. Masyarakat seringkali hanya disodorkan pada putusan-putusan hukum yang kemudian justru dimanfaatkan untuk berpolitik yang tidak beretika. Maka, yang lebih penting dari semua itu adalah adanya pendidikan politik dan kepemimpinan. Informasi yang disajikan oleh pemerintah dan KPU terkait dengan para pemimpin pun banyak yang kurang memadai. Dengan demikian, kehadiran fatwa tersebut akan menjadi kurang mendidik jika tanpa diimbangi dengan pendidikan kesadaran memilih dan bernegara yang etis.

### **IKHTITAM**

Secara ideologis, demokrasi di Indonesia ini tergolong sebagai demokrasi liberal atau demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap individu diberi kebebasan yang luas, termasuk dalam hal hak pilih, baik itu memilih ataupun dipilih. Dalam konteks demokrasi seperti ini, penggunaan hak pilih dan dipilih, keduanya dilindungi oleh Undang-Undang. Sebagaimana setiap individu bebas menggunakan hak dipilihnya, maka hak pilihnya pun tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Maka, dalam konteks demokrasi seperti ini, wajar jika fatwa MUI menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Secara sosiologis, kemunculan fatwa MUI ini memang patut diapresiasi, setidaknya telah berkontribusi besar bagi keberlangsungan pemilu bagi warga negara untuk menentukan pemimpin mereka. Meskipun, secara teknis hendaknya warga tidak diarahkan kepada isu-isu SARA dalam perpolitikan. Diakui atau tidak, fatwa tersebut telah berperan menimbulkan isu SARA dalam Pemilu. Meski demikian, fatwa MUI lahir sebagai sebuah pertanggungjawaban sebuah lembaga ulama terhadap masyarakat luas dan Negara khususnya dalam hal upaya menjaga keutuhan Negara. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya juga memahami bahwa fatwa tersebut juga hendaknya diposisikan dalam konteks sebagai fatwa, bukan

sebagai Undang-Undang.

Keharaman yang ditetapkan oleh MUI adalah keharaman yang didasarkan pada logika sosiologis berbasis dalil-dalil keagamaan. Prinsip *maslahah* dan *sadd al-dhari'ah* atau *dar' al-mafasid* dalam hal ini dijunjung tinggi sebagai pijakan fatwa. Sementara *nash-nash* yang ada hanya berkenaan dengan kewajiban taat kepada pemimpin, tidak secara tegas menyatakan kewajiban mengangkat pemimpin.

Dengan demikian, diskursus kasus golput dalam konteks demokrasi di Indonesia tidak cukup kuat untuk menyamakan antara mengangkat/memilih pemimpin dengan taat kepada pemimpin. Orang yang golput belum tentu tidak taat pemimpin atau enggan berbaiat. Bahkan orang yang oposisi pun dalam konteks demokrasi liberal sebagaimana dianut oleh Indonesia, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pembangkangan atau pemberontakan (*bughat*) terhadap pemerintah. *Wallahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

'Abdullah, Muh}ammad Husayn. *Dirasat fi al-Fikr al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Bayariq, 1990.

Al-'Amidi, Sayf al-Din. *Ghayat al-Maram fi 'Ilm al-Kalam*. Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyah, 1391 H.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Anwar, Syafi'i. "The Clash of Religio-Political Thought: The Contest Between Radical-Conservative Islam and Progressive-Liberal Islam in Post-Soeharto Indonesia," dalam T.N. Srinivasan (Ed.), *The Future of Secularism*. New Delhi: Oxford University Press, 2007.

al-Baghdadi, Abu Mansur 'Abd al-Qahir. *al-Farq Bayn al-Firqah wa Bayan al-Firqah al-Najiyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, cet.2, 1977.

al-Bayhaqi. *al-Sunan al-Kubra*. Makkah al-Mukarramah, Dar al-Baz, 1994.

Budiman, Arief. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir al-Yamah, 1987.

Dyah Permata Budi Asri, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Hak untuk Memilih dan Tidak Memilih (Golput) dalam Pemilu 2009," dalam *Jurnal Konstitusi*, PK2P Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, vol.2, No.1, Juni 2009, 17.

Ahmad 'Ubaydi Hasbillah

al-Farra', Muhammad bin al-Husayn Abu Ya'la al-Hanbali. *al-Ahkam as-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Ghazali. *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar Qutaybah, 2003.

al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

al-Hanbali, Ibn Rajab. *al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1971.

Hito, Muhammad Hasan. *al-Khulasah fi Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Diya', 2005.

Ibn Hazm al-Andalusi. *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Jayl, t.th.

Ibn Taymiyah. *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Khaeruman, Badri., dkk. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*. Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: al-Mathaba'ah al-Salafiyah, 1350 H.

Al-Khallal, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Harun bin Yazid, *al-Sunnah*. Riyadl: Dar al-Rayah, 1410 H.

al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah, 1989.

Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy, t.th.

Nasir, Muhammad Abdun. "The 'Ulama', Fatawa and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia," dalam *Islam and Cristian-Muslim Relations*. DOI: 1080/09596410.2014.926598

- Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam
- Nurhasim, Moch. (Ed.), Dkk., *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Jakarta: LIPI - KPU, 2014.
- al-Qardlawi, Yusuf. *al-Fatwa Bayn Indibat al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Qalam, t.th.
- al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Rashad al-Haditsah, t.th.
- al-Subuki, Taj al-Din. *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Syam, Ihwan. *Ijma Ulama: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: MUI, 2009.
- al-Tabarani. *al-Mu'jam al-Awsat*. Kairo: Dar al-Haramayn, 1415 H.
- <http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/10/015444/2578797/1562/angka-golput-pileg-2014-capai-2489-lebih-tinggi-dari-suara-pdip> (diakses pada 21 Mei 2014).